

TATA NASKAH DINAS - KEWENANGAN

2021

PERATURAN MENTERI

4

BN THN 2021/ NO. 609, 213 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PDTT TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PDTT

- Abstrak**
- Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi tertulis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di bidang administrasi pemerintahan, perlu menata kembali ketentuan tata naskah dinas dan oleh karena peraturan menteri sebelumnya yang sama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
 - Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 43 Thn 2009, PP No. 28 Thn 2012, Perpres No. 85 Thn 2020, Perka Arsip No. 2 Thn 2014, Prmendesa No. 15 Thn 2020, Permendesa No. 22 Thn 2020.
 - Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa sebagai acuan seluruh unit organisasi di Kementerian Desa, PDTT agar tercipta kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan bidang desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Tata naskah dimaksud terdiri atas jenis dan format sebagaimana terdapat dalam lampiran yakni antara lain Naskah Dinas arahan, korespondensi, khusus, laporan dan telaahan. Naskah dinas arahan yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan, pedoman, Juklak/Juknis, instruksi, SOP dan SE . Khusus untuk jenis naskah dinas peraturan, penyusunannya di lingkungan kementerian desa, PDTT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk tata naskah dinas elektronik yang kedudukannya disamakan dengan tata naskah dinas, penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur sistem elektronik dan informasi pengelolaan Tata Naskah Dinas elektronik Kementerian. Kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana tercantum di dalam pasal 75 adalah meliputi kegiatan penggunaan garis kewenangan yakni Menteri Desa, PDTT dan penandatanganan menggunakan garis kewenangan yakni melalui mekanisme surat dinas pelimpahan kewenangan.
- Catatan**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan 3 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2021.
 - Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 539).